



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 732/Pdt.P/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara::

Xxxxx, tanggal lahir 31 Desember 1960 /umur 62, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tavip Herawan, S.H., dan Muhammad Alfireza Setiawan, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Tavip Herawan, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Siti Jenab, Cimaya III No. 05/163 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 27/SK.P/TH/IX/2023, tanggal 12 September 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2213/732/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 15 September 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 732/Pdt.P/2023/PA.Cjr tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2007, Muhamad Argayasa Mangku Alam Ras.ST bin Didin Jamaludin Ras,SE telah menikah dengan Hilda Restiana binti Dahlan, secara Syariat Islam di Wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, dan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, Sebagaimana Surat Keterangan Nomor: xxxxx tanggal 03 Agustus 2023;
2. Bahwa dari Pernikahan Muhamad Argayasa Mangku Alam Ras.ST bin Didin Jamaludin Ras,SE dengan Hilda Restiana binti Dahlan telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak Laki-laki bernama Muhammad Denda Hyugayasa Anshori Ras, lahir, Cianjur, 26 Desember 2007;
3. Bahwa pada Hari Minggu tanggal, 01 Januari 2023, Hilda Restiana binti Dahlan, telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.1/1470/Um/IX/2023, tanggal 06 Desember 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;
4. Bahwa pada Hari Minggu tanggal, 23 Juli 2023, Muhamad Argayasa Mangku Alam Ras.ST bin Didin Jamaludin Ras,SE , telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.1/52/Um/VII/2023, tanggal 26 Juli 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;
5. Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal, Muhammad Denda Hyugayasa Anshori Ras bin M. Argayasa Mangku Alam Ras, selanjutnya tinggal dan diasuh oleh Pemohon, yang merupakan kakek dan atau ayah kandung dari Muhamad Argayasa Mangku Alam Ras ;
6. Bahwa M. Argayasa Mangku Alam Ras semasa hidupnya adalah tercatat sebagai Peserta Kartu BPJS ketenagakerjaan Nomor : 3203 08270590 0004 21070387010;
7. Bahwa Muhammad Denda Hyugayasa Anshori Ras bin M. Argayasa Mangku Alam Ras, lahir, Cianjur, 26 Desember 2007, anak dari M. Argayasa Mangku Alam Ras, bermaksud mencairkan BPJS Ketenagakerjaan almarhum Bapaknya, akan tetapi baru berumur 16 tahun

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum dewasa, sehingga untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan M. Argayasa Mangku Alam Ras, harus ditetapkan Wali;

8. Bahwa Pemohon mohon dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari Muhammad Denda Hyugayasa Anshori Ras bin M. Argayasa Mangku Alam Ras dan Pemohon sanggup menjalankan kepercayaan sebagai wali, anak tersebut

9. Bahwa Penetapan wali ini sangat diperlukan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan juga hak-hak anak dari Almarhum Bapaknya yang bernama Muhamad Argayasa Mangku Alam Ras.ST bin Didin Jamaludin Ras,SE dan hal-hal yang bersifat keperdataan lainnya;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Menunjuk Pemohon (Xxxxx) sebagai Wali dari anak bernama Muhammad Denda Hyugayasa Anshori Ras bin Muhamad Argayasa Mangku Alam Ras, lahir, Cianjur, 26 Desember 2007;
3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Identitas Pemohon, Nomor tertanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Cianjur yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P-1).

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur tertanggal 03 Agustus 2023, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P-2)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 3203082111051304 tertanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Cianjur yang telah dinasegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya aslinya, (bukti P-3).
3. Surat Keterangan Kematian anak Pemohon nama Muhamad Argayasa Mangku Alam Ras. ST bin Didin Jamaludin Ras, SE Nomor : xxxxx tanggal 26 Juli 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur tanggal 23 Juli 2023 dan 26 Juli 2023, yang telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);
4. Surat Keterangan Kematian menantu Pemohon nama Hilda Restiana binti Dahlan Nomor 474.1/1470/Um/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur tanggal 06 Desember 2023, yang telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras, Nomor: Nomor 3203-LT-09082019-0151 tertanggal 15 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur yang telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5).
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/45/IX/2023/SEK yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mande tanggal 12 September 2023, yang telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.6);
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 823/II/PKM/SKD/IX/2023 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kademangan Kabupaten Cianjur tertanggal 11 September

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7);

## B. Saksi:

1. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah kakek kandung dari anak yang masih di bawah umur yang bernama Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia ayah Pemohon meninggal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 di Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur sedangkan ibu Pemohon pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 di Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa setelah kedua anak menantu Pemohon meninggal dunia, cucu kandung Pemohon yang bernama Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak tersebut ;

2. xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Adik sepupu Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah kakek kandung dari anak yang masih di bawah umur yang bernama Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia ayah Pemohon meninggal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 di Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur sedangkan ibu Pemohon pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 di Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa setelah kedua anak menantu Pemohon meninggal dunia, cucu kandung Pemohon yang bernama Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak tersebut ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

### Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PA.Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras karena masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum sendiri sedangkan ayah dari Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras yang bernama Muhamad Argayasa Mangku Alam Ras. ST bin Didin Jamaludin Ras, SE dan ibu dari Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras yang bernama Hilda Restiana binti Dahlan telah meninggal dunia;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu Jajang Kamaludin Bin Ubed dan Agus Sanusi Bin Uwuh ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah Xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah orangtua Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Muhamad Argayasa Mangku Alam Ras. ST bin Didin Jamaludin Ras, SE dengan Hilda Restiana binti Dahlan adalah suami isteri yang menikah pada 13 Februari 2007

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatatkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras adalah satu keluarga dimana Pemohon sebagai kakek kandung dari Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 yang berupa (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak dari Pemohon yang bernama Muhamad Argayasa Mangku Alam Ras. ST bin Didin Jamaludin Ras, SE telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2023 di Kampung Ciujung, RT.003 RW.006, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur karena sakit sedangkan menantu Pemohon yang bernama Hilda Restiana binti Dahlan telah meninggal dunia tanggal 01 Januari 2023 di Kampung Ciujung, RT.003 RW.006, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Identitas cucu kandung Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras adalah anak dari seorang ayah bernama Muhamad Argayasa Mangku Alam Ras. ST bin Didin Jamaludin Ras, SE dan ibu yang bernama Hilda Restiana binti Dahlan yang mana keduanya adalah anak dan menantu Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon) dan bukti P.8 (Keterangan Berbadan Sehat Pemohon) kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminalitas dan berbadan sehat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Muhamad Argayasa Mangku Alam Ras. ST bin Didin Jamaludin Ras, SE dan Hilda Restiana binti Dahlan adalah suami istri dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak diantaranya bernama Xxxxx dan anak yang masih di bawah umur yang bernama Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras dan pada tanggal 23 Juli 2023 ayah Pemohon yang bernama Muhamad Argayasa Mangku Alam Ras. ST bin Didin Jamaludin Ras, SE telah meninggal dunia karena sakit sedangkan ibu Pemohon yang bernama Hilda Restiana binti Dahlan juga telah meninggal dunia tanggal 01 Januari 2023 di Kampung Ciujung, RT.003 RW.006, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur karena sakit dan sejak kematian kedua orangtua Pemohon tersebut, cucu kandung Pemohon yang bernama Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2007 telah menikah Muhamad Argayasa Mangku Alam Ras. ST bin Didin Jamaludin Ras, SE dengan Hilda Restiana binti Dahlan dan dari perkawinannya telah dikaruniai anak, diantaranya Pemohon (Xxxxx) dan Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras tanggal lahir 26 Desember 2007
2. Bahwa ayah dari Pemohon yang bernama Muhamad Argayasa Mangku Alam Ras. ST bin Didin Jamaludin Ras, SE telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2023 di Kampung Ciujung, RT.003 RW.006, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur karena sakit sedangkan ibu Pemohon yang bernama Hilda Restiana binti Dahlan telah meninggal dunia tanggal 01 Januari 2023 di Kampung Ciujung, RT.003 RW.006, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur karena sakit;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah kematian anak dan menantu Pemohon cucu kandung Pemohon yang bernama Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras tersebut, ikut dan dirawat Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara penunjukan wali;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah dapat mewakili cucu kandung Pemohon melakukan perbuatan hukum;

## Pertimbangan Petitum Perwalian

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anak yang bernama Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perlu ditetapkan wali pengampunya;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras sejak ditinggal mati oleh ibu dan bapaknya hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah kakek kandung dari anak yang bernama Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras tanggal lahir 26 Desember 2007, maka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Kompilasi hukum Islam, maka Pemohon sebagai kakek kandung dari anak tersebut dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka dua dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf H Kompilasi hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum,

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya sampai anak dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَبْدِلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, dalam hal ini termasuk untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Penetapan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhamad Denda Hyugayasa Anshori Ras lahir tanggal 26 Desember 2007 di bawah perwalian Pemohon (Xxxxxx) sebagai kakek kandungnya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh kami Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. dan Arsudian Putra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fahdhi Syamsuardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Fahdhi Syamsuardi, S.H

Perincian biaya :

|              |      |            |
|--------------|------|------------|
| 1. Proses    | : Rp | 50.000,00  |
| 2. Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| 3. PNBP      | : Rp | 50.000,00  |
| 4. Meterai   | : Rp | 10.000,00  |

Jumlah : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2023/PA.Cjr